



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BADAMITA
KECAMATAN : RAKIT
KABUPATEN : BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR : 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA BADAMITA TAHUN 2019**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BADAMITA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
 10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 11. Peraturan Desa Badamita Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 17);
 12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa Badamita Kecamatan Rakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan disempurnakan dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 26 Juni 2019

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA BADAMITA
KETUA

ABDUL NGAJID

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Badamita telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Rakit guna menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Rapat dimaksud dihadiri oleh :

1. Panitia Pemilihan;
2. BPD;

Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara tersebut akan diumumkan kepada masyarakat di tempat yang mudah dibaca oleh umum selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 26 Juni 2019
PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
KETUA

ABDUL NGAJID

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN : RAKIT
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL : 26 JUNI 2019
ACARA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

Badamita, 26 Juni 2019
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA BADAMITA
 KETUA

ABDUL NGAJID

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA**
(Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2015)

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : BANJARNEGARA

Diumumkan tanggal,.....

PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....